BAB IV

UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR

(Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur

Memahami anak adalah amanah yang harus diasuh dan dijaga bersama-sama oleh seluruh aspek masyarakat, anak juga merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan tegaknya agama. Berdasarkan hal tersebut sangatlah penting tumbunya kesadaran baik dari orang tua, kerabat, maupun masyarakat disekitar anak untuk menjaga mereka dari tindak kekerasan, terutama yang dilakukan oleh orang dalam lingkup keluarga sendiri. Untuk mendorong upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak agar mereka dapatkan secara layak, kehadiran suatu lemabaga yang bergerak untuk kepentingan anak sangatlah penting.

Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur telah didirikan dengan tujuan untuk melindungi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaan PPT Jawa Timur merupakan solusi dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan upaya-upaya dan program litigasi maupun non litigasi yang dilakukan setiap layanan divisi.

Pendampingan secara litigasi berfungsi sebagai pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam proses penanganan hukum. Anak yang menjadi korban kekerasan dalam hal ini berhak untuk melaporkan perilaku kekerasan yang diterimanya baik dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tua maupun orang lain. Karena keterbatasan kemampuan anak dalam pemahaman prosedur pelaporan perkara, maka kehadiran divisi layanan PPT Jawa Timur sangat membantu mereka guna melakukan pembelaan terhadap korban dengan menjadi konsultan, pengacara dan pendampingan selama perkara diproses.

Adapun pelayanan yang diberikan secara non litigasi yaitu memberikan bantuan pemeriksaan kesehatan, pengobatan luka-luka, pendampingan oleh psikolog, rumah *shelter*, pencarian tempat tinggal dan sekolah yang lebih baik, pemenuhan kebutuhan sehari-hari (makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, kamar mandi), dan pembuatan akta kelahiran bagi anak yang belum mempunyai akta merupakan solusi bagi anak-anak korban kekerasan yang pada umumnya mengalami tekanan secara psikis dan mengalami luka secara fisik. Khususnya bagi anak korban kekerasan yang mengalami tekanan psikis yang sangat berat, kehadiran psikolog sebagai pendamping bagi anak sangat dibutuhkan bersama dengan suasana aman dan nyaman bagi mereka yang diberikan oleh PPT Jawa Timur.

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis oleh PPT Jawa Timur dilakukan dengan tujuan mengembalikan kondisi anak agar menjadi pulih sehingga bisa menjalani kehidupan seperti semula yang normal kembali tanpa gangguan perilaku kekerasan. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu PPT Jawa Timur melakukan upaya untuk menjauhkan anak korban kekerasan dari kehidupan semula dengan menempatkan mereka ke tempat yang dipenuhi suasana dan orang-orang yang baru sehingga mencegah mereka untuk mengingat masa-masa kelam saat mengalami tindak kekerasan dan mengingat pelaku tindak kekerasan.

Upaya-upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur telah relevan dengan Hukum Islam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hak-hak dasar manusia sebagaiamana lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*ḥifẓ al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), pemeliharaan atas akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*). Adapun realisasi upaya pemenuhan hak-hak anak di Pusat Pelayan Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam pandangan Islam adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak pemeliharaan atas agama *ḥifẓ al-dīn*.

   Dalam menangani anak korban kekerasan dalam rumah tangga PPT Jawa Timur tidak mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang harus diberikan kepada anak korban kekerasan demi memelihara tegaknya agama setiap korban.

   Pada praktiknya PPT selalu mengupayakan terapi keagamaan terhadap anak korban kekerasan yang dilakukan oleh seorang sarjana psikolog muslim dengan mendorong anak untuk beribadah ditempat yang telah disediakan di PPT dan menanamkan ajaran-ajaran Islam sebagai motivasi mereka agar percaya bahwa setiap masalah yang dihadapi manusia akan selalu diberi jalan keluar oleh Allah dan setiap perbuatan baik dan buruk akan selalu ada balasannya yang setimpal. Dengan motivasi ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan pada anak korban kekerasan bahwa masalah yang mereka hadapi akan dapat diselesaikan dengan baik dan pelaku kejahatan akan segera dihukum dengan hukuman yang pantas atas tindak kekerasan mereka. Upaya terapi keagamaan tersebut sesuai dengan hadis nabi:

   مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintahkan anak-anakmu untuk menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun.[1]

Mengamati upaya PPT dalam bentuk terapi keagaaman anak korban kekerasan tersebut dapat kita ketahui bahwa upaya pemenuhan hak keagamaan di PPT Jawa Timur telah relevan dengan ajaran Islam.

2. Upaya pemenuhan hak pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Pemenuhan gizi dan vitamin anak yang cukup dan seimbang saat berada dalam penanganan PPT Jawa Timur selalu diperhatikan untuk kepentingan anak korban kekerasan. Khususnya bagi anak yang tinggal di ruang *shlelter*, mereka akan mendapat fasilitas makanan dan minuman yang sehat selama dalam masa perlindungan.

Upaya pemeliharaan kesehatan yang dilakukan PPT Jawa Timur termasuk dalam upaya penanganan pertama saat korban kekerasan dilayani. Divisi layanan medis dan medikolegal bekerja sama dengan petugas rumah sakit setempat yang bertanggung jawab untuk kepungurusan kesehatan anak. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:

a.) Pemeriksaan kesehatan

b.) Pengobatan luka-luka

c.) Pemberian vitamin/vaksin yang dibutuhkan bagi balita

d.) Rawat inap VeR oleh dokter umum atau spesialis

e.) IRD

f.) Rawat inap

g.) Rawat jalan

[1] Al-Hafidz Abu Dawuud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Vol 3-4*, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h.) Pemeriksaan penunjang (Lab, Rontgen, USG)

i.) Operasi atau anastasi

j.) VCT HIV-AIDS

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PPT Jawa Timur tentu bertujuan untuk menjaga kesehatan korban kekerasan untuk menghindari dampak yang buruk bagi kesehatan mereka kerena perilaku kekerasan yang dialami. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang selalu memperhatikan kepentingan nyawa dan kesehatan seorang muslim sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ
وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.[2]

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Islam begitu menjaga kesehatan jiwa seorang muslim sejak ia bayi dengan perintah penyusuan kepada ibunya. Bahkan jika ibunya tidak mampu menyusui, maka ia boleh meminta bantuan kepada wanita lain untuk menyusukan anaknya.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, (*Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapatlah kita pahami bahwa pemeliharaan kesehatan anak harus dijaga baik oleh kedua orang sejak usia dini. Apabila orang tua tidak dapat melaksanakan tugasnya atau lalai bahkan justru melakukan kekerasan terhadap anak mereka, maka pemerintah harus mengambil tanggung jawab dengan kerja sama lembaga mayarakat maupun masyarakat secara umum sebagaimana yang dilakukan oleh PPT Jawa Timur dalam mengambil alih peran orang tua untuk memelihara kesehatan dan keselamatan jiwa bagi anak korban kekerasan.

3. Upaya Pemenuhan atas hak pemeliharaaan kehormatan dan nasab/keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*)

Upaya pemenuhan hak pemeliharaaan kehormatan dan nasab/keturunan di PPT Jawa Timur berlaku bagi kasus-kasus tertentu yang membutuhkan upaya ini dilakukan. Misalnya pada kasus anak panti asuhan yang tidak memiliki akta kelahiran, maka PPT Jawa Timur melalui divisi layanan advokasi mengupayakan agar anak tersebut dapat memiliki akta kelahiran sebagaimana anak pada umunya.

Bekerja sama dengan dinas terkait PPT Jawa Timur melakukan koordinasi untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak tersebut. Jaringan PPT yang sangat luas termasuk didalamnya Dinas Pencatatan Sipil yang dapat menerbitkan akta kelahirann mendukung setiap langkah PPT untuk memenuhin hak-hak anak korban kekerasan. Dalam kasus pembuatan akta bagi anak yang telah diasuh oleh orang tua asuhnya, penulisan nama orang tua di akta kelahiran ditulis sesuai dengan nama orang tua kandung anak. Hal ini untuk menjaga identitas kelahiran anak agar tidak menghilangkan asal-usul orang tua kandungnya meskipun mereka tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya ini relevan dengan ajaran Islam bahwa identitas kelahiran bagi setiap anak yang lahir sangat penting. Termasuk hak anak untuk dicatatkan silsilah keturunan dari orang tuanya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat 5:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka…[3]

Dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa setiap anak yang lahir harus dijelaskan identitas orang tua kandungnya demi menjaga garis keturunan keluarga anak.

4. Upaya Pemenuhan Hak Pemeliharaan Akal/Pendidikan (*ḥifẓ al-'aql*)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia terutama bagi anak-anak yang masih belum memiliki pengetahuan luas tentang kehidupan disekitarnya. Pentingnya mendidik anak sejak dini diajarkan dalam Islam kepada seluruh aspek masyarakat baik orang tua, pemerintah, dan masyarakat umunya.

PPT Jawa Timur menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak tak terkecuali mereka yang menjadi korban kekerasan. Untuk memenuhi hak mereka mendapatkan pendidikan yang baik PPT mengupayakan setiap anak yang menjadi korban kekerasan untuk dapat meneruskan sekolah mereka. Apabila dikarenakan faktor-faktor tertentu tidak dimungkinan untuk melanjutkan pendidikan disekolah asal, maka PPT akan mencari sekolah lain yang bisa menerima anak dengan baik dan bersedia untuk menjaga kerahasiaan riwayat sebagai korban kekerasan demi menjaga ketenangan anak agar tidak mengingat kembali kejadian yang membuat mereka merasa tersakiti.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, (*Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya ini relevan dengan prinsip Islam yakni setiap orang yang lahir didunia wajib menuntut imu sampai akhir hayatnya. Anak-anak sebagai kaum yang masih membutuhkan peran orang tua untuk memberikan fasilitas dalam pendidikan harus mendapatkan haknya dapat belajar dengan baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh PPT Jawa Timur bertindak sebagai wali anak korban kekerasan dalam kepengurusan pendidikan mereka.

5. Upaya Pemeliharaan Sosial

Upaya pemeliharaan sosial anak korban kekerasan di PPT Jawa Timur dilakukan dengan menanggung semua beban sosial ekonomi anak. Setiap kebutuhan mereka diberikan secara gratis tanpa membebankan biaya sepeserpun pada pihak keluarga atau pihak yang mengantarkan korban untuk dilayani PPT. Semua biaya untuk memenuhi kebutuhan anak baik dalam pendidikan, makanan, sandang dan papan diberikan secara gratis dengan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah secara khusus bagi mereka melaui PPT Jawa Timur.

Perhatian tentang masalah sosial ekonomi anak oleh PPT Jawa Timur ini sejalan dengan perhatian yang diberikan oleh Islam kepada seluruh muslim khusunya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial.

Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah surat al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.[4]

Dalam Hukum Islam, hak sosial dan ekonomi dapat disejajarkan dengan istilah *ḥifẓ al-māl* yang dalam praktiknya, perlindungan hak sosial dilakukan melalui: (1) menyediakan baitul mal dan zakat. Islam telah mengajarkan untuk memelihara baitul mal (kas negara) bagi zakat yang diurus oleh negara Islam dan membagikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk anak-anak yang tidak mampu; (2) membantu keluarga anak miskin. Islam mengajarkan pemberian bantuan kepada orang lapar dan miskin pada sulit dan susah; dan (3) memberikan jaminan keluarga.

Islam memberlakukan undang-undang jaminan keluarga bagi setiap anak yang lahir dari didunia, baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa. PPT telah melakukan upaya untuk menjamin setiap kebutuhan ekonomi anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga atas dasar anggaran yang diberikan oleh pemerintah dari kas negara. Hal ini telah sejalan dengan ajaran Islam yang telah diuraian diatas.

Begitu pentingnya bantuan dana pemerintah terhadap upaya PPT dalam menanggung beban sosial ekonomi anak agar anak tidak terbeban untuk memikirkan biaya-biaya selama dia berada dalam penanganan dan setelah ia dapat kembali mendapatkan hak-haknya dengan baik.

Seluruh upaya-upaya yang dialakukan PPT Jawa Timur dalam pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan adalah untuk tercapainya visi dari PPT yakni

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, (*Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Terwujudnya keterpaduan layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan".

Visi perlindungan PPT Jawa Timur diberikan dengan mengerahkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh setiap korban kekerasan yang ditangani. Bantuan bagi korban kekerasan khusunya anak adalah suatu hal patut diberikan apresiasi sebagaimana Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling membantu. Allah berfirman dalam surat al-māidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[5]

Dan dalam surat al-isra' ayat 26:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.[6]

Dalam tafsir al-Misbāh disebutkan bahwa berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturrahmi, dan demikian pula pada orang miskin walau bukan kerabat baik dalam bentuk sedekah maupun bantuan

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, (*Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 106.

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, (*Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka butuhkan. Pemberian yang dimaksud bukan hanya terbatas pada hal-hal materi tetapi juga immateri.[7]

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling membantu dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Membantu anak-anak korban kekerasan untuk mendapatkan hak-hak mereka adalah suatu kebaikan yang sangat besar nilainya. Upaya yang dilakukan oleh PPT Jawa Timur dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan telah relevan dengan keluhuran Islam dalam hubungan sesama manusia sesuai dengan ayat diatas.

B. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini harus mendapatkan kehidupan yang layak. Sayangkali berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat banyak tindakan kekerasan yang justru melibatkan anak-anak menjadi korban sehingga mereka mengalami dampak yang buruk dari kekerasan tersebut dan menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak-haknya.

Kekerasan terhadap anak bukan lagi merupakan masalah privat (keluarga) saja, tetapi juga menjadi masalah bagi seluruh masyarakat yang berada disekitar anak. Suatu tindak kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan hak-hak anak akan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara sempurna.

Negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya. Negara wajib menjaga agar tidak ada satupun warga negaranya yang tidak memperoleh atau menikmati dan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang,

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan latar belakang atau kondisi apapun seorang anak harus mendapatkan hak-hak hidupnya.

Upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang dilakukan oleh PPT Jawa Timur juga relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan dapat disebut sebagai aplikasi dari peraturan tersebut sebagaimana upaya bagi anak korban kekerasan yang selalu mendapatkan bantuan hukum bila memang upaya litigasi perlu dilakukan bagi kepentingan anak.

Upaya secara litigasi oleh divisi layanan hukum telah merealisasikan peraturan yang disebut pada Pasal 8 yang berbunyi "setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Begitu juga upaya-upaya PPT Jawa Timur secara non litigasi dalam memenuhi hak-hak dasar anak yang disebutkan dalam UUPA dilakukan dengan berbagai upaya oleh seluruh divisi layanan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak oleh PPT Jawa Timur yang diatur dalam Pasal 4 UUPA dengan memberikan pengobatan, pencegahan dari penyakit serta pemenuhan gizi oleh divisi layanan medis dan medikolegal.
2. Pemenuhan hak identitas diri dan status warga negara yang disebut dalam Pasal 5 UUPA diberikan dengan upaya pembuatan akta kelahiran oleh divisi layanan advokasi yang bekerja sama dengan dinas terkait bagi mereka yang belum memiliki identitas.
3. Pemenuhan hak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana Pasal 6 UUPA dilakukan melalui terapi keagamaan.
4. Pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 8 UUPA telah dilakukan oleh divisi layanan medis dan medikolegal dengan selalu memantau perkembangan kesehatan anak selama dalam masa penanganan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pemenuhan hak memperoleh pendidikan sebagaimana Pasal 9 UUPA dilakukan oleh divisi layanan advokasi bekerjasama dengan seluruh staf PPT untuk mengupayakan anak korban kekerasan agar tetap dapat bersekolah dan memeperoleh pendidikan yang baik di sekolah asal ataupun di sekolah baru yang dirasa lebih baik dan aman bagi anak.
6. Pemenuhan hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya sebagaimana Pasal 10 UUPA dilakukan dengan memberikan kebebasan memilih tempat tinggal dan sekolah bagi anak.
7. Pemenuhan hak untuk beristirahat dan memperoleh waktu luang sebagaimana Pasal 11 UUPA diberikan dalam bentuk layanan *shelter* oleh divisi layanan psikososial dengan memberikan ruang beristirahat dan bermain bagi anak korban kekerasan yang diupayakan agar anak korban kekerasan tidak teringat dan terbayang-bayang oleh perilaku kekerasan yang telah mereka alami.
8. Pemenuhan hak memperoleh perlindungan dari perilaku menyimpang sebagaimana Pasal 13 UUPA dilakukan oleh PPT Jawa Timur dengan melindungi dan mengawasi anak agar terhindari dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Jawa Timur telah menyelenggarakan pemenuhan hak-hak anak dengan cukup baik meskipun dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemui kesulitan dan hambatan dalam pemenuhan hak anak. Namun dengan kerjasama seluruh bagian divisi layanan dan jejaring-jejaring diluar PPT, upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan selalu diusahakan sebaik mungkin agar anak korban kekerasan mendapatkan hak-haknya dengan baik dan sempurna sebagaimana mana anak-anak pada umunya.

Mengatasi masalah kekerasan terhadap anak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sosial bukanlah semata-mata tugas pokok dari anggota kepolisian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwajib, berdirinya lembaga-lembaga masyarakat sangatlah membantu guna menekan angka terjadi kekerasan terhadap anak dan penanganan terhadap korban kekerasan yang telah dirugikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga PPT baik melalui upaya litigasi maupun non litigasi telah sejalan dengan nilai nilai perlindungan hak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.

Dari uraian tentang hak-hak anak dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur. Upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh PPT Jawa Timur telah sesuai dengan Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diajarkan dalam Islam dan dijadikan sebagai dasar untuk memenuhi hak-hak anak yakni:

1. Hak pemeliharaan keagamaan *(ḥifẓ al-dīn)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 6 yang berbunyi "setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya". Peraturan ini sejalan dengan prinsip Hukum Islam yang mengajarkan setiap umatnya untuk beribadah demi menegakkan agamanya.
2. Hak pemeliharaan kehormatan/keturunan (*ḥifẓ al-naṣl)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi "setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Pemeliharaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan/kehormatan anak dalam Islam didukung dengan peraturan yang memberikan hak kepada anak untuk dicatatkan namanya, nama orang tua, status kewarganegaraan demi melindungi dan menjaga kehormatan anak sebagai warga negara.

3. Hak pemeliharaan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercermin dalam Pasal 8 yang berbunyi "anak berhak memperoleh layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial".
4. Hak pemeliharaan akal *(ḥifẓ al-'aql)* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tercermin dalam Pasal 9 yang berbunyi "setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya".
5. Hak pemeliharaan atas harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (d) yang menyebutkan "anak berhak mendapatkan biaya hidup dari kedua orang tuanya".

Adapun yang menjadi perbedaan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang relevansi upaya pemenuhan hak-hak anak oleh PPT Jawa Timur adalah peraturan hak perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak belum ditemui dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Hukum Islam. Namun perbedaan ini tidak lantas memperlihatkan ketidaksesuaian antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi menujukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia telah mendukung dan melengkapi peraturan hak-hak anak dalam Islam yang berarti bahwa apabila kedua hukum tersebut dilaksanakan dengan baik, maka anak-anak sebagai penegak agama Islam yang lahir di Indonesia akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hak mereka dengan sempurna sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan baik sehingga menumbuhkan menumbuhkan generasi Islami yang berakhlakul karimah dan mencintai tanah air.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id